
Received: 03-04-2025 | Accepted: 9-05-2026 | Published: 03-07-2026

**TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM:
Analisis Kedudukan Wali dan Saksi sebagai Rukun Perkawinan**

Muhammad Arif Maulana¹, Bastiar²

^{1,2,3}**Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe**

Email: mhdarifmaulana13@gmail.com¹, abas_mt@yahoo.com²

ABSTRACT

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun sesuai Al-Qur'an, hadis, dan ijihad ulama. Perbedaan pandangan mazhab mengenai kedudukan wali dan saksi sebagai rukun atau syarat sah perkawinan memengaruhi pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam dengan fokus pada kedudukan wali dan saksi serta pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan meliputi pemenuhan persyaratan calon mempelai, penetapan wali, kehadiran dua orang saksi, pelaksanaan ijab kabul, serta pencatatan perkawinan. Perbedaan pandangan mazhab mengenai wali dan saksi bersumber pada perbedaan metode *istinbāṭ* hukum, namun mayoritas ulama menempatkan keduanya sebagai rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengadopsi pandangan tersebut dengan menetapkan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan, sehingga mencerminkan harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam menjamin keabsahan serta kepastian hukum perkawinan.

Kata kunci: perkawinan, hukum Islam, wali nikah, saksi, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu akad yang mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya. Sebagai salah satu institusi dalam hukum keluarga Islam, pelaksanaan perkawinan diatur berdasarkan ketentuan syariat yang mencakup pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagai dasar penentuan keabsahan akad nikah.¹ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum keperdataan, tetapi juga merupakan pelaksanaan ketentuan agama yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari syarat, rukun, hingga tata cara pelaksanaan akad nikah. Dalam kajian fikih, rukun perkawinan merupakan unsur yang menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.² Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang memberikan penafsiran berbeda mengenai status hukum wali dan saksi, baik sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai wali dan saksi dalam perkawinan pada umumnya berkaitan dengan kedudukan hukum kedua unsur tersebut dalam akad nikah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah balig dan berakal memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah tanpa wali dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Mengenai saksi, mayoritas ulama menetapkan kehadiran dua orang saksi sebagai syarat dalam pelaksanaan akad nikah guna menjamin keabsahan dan keterbukaan perkawinan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kehadiran saksi dalam proses akad.³ Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan adanya variasi metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menafsirkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai wali dan saksi dalam perkawinan diatur secara lebih tegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI menetapkan bahwa calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam.⁴ Berbeda dengan KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara khusus mengenai wali sebagai rukun perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).⁵ Dengan demikian, pengaturan mengenai wali dan saksi dalam perkawinan bagi umat Islam pada dasarnya mengacu pada ketentuan hukum Islam yang telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pelaksanaannya.

Kajian mengenai wali dan saksi dalam perkawinan telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan pandangan mazhab atau pembahasan normatif terhadap salah satu unsur secara terpisah. Penelitian yang mengkaji tata cara pelaksanaan perkawinan secara komprehensif dengan menempatkan wali dan saksi sebagai bagian yang saling berkaitan dalam rukun perkawinan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan wali dan saksi dalam kerangka tata cara pelaksanaan perkawinan menjadi relevan untuk memberikan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 71–95.n

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).

Muhammad Arif Maulana Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum Islam serta kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam dengan memfokuskan kajian pada kedudukan wali dan saksi sebagai rukun perkawinan. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan mengkaji ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan wali dan saksi dalam pelaksanaan akad perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu akad yang mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya. Sebagai salah satu institusi dalam hukum keluarga Islam, pelaksanaan perkawinan diatur berdasarkan ketentuan syariat yang mencakup pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagai dasar penentuan keabsahan akad nikah.⁶ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum keperdataan, tetapi juga merupakan pelaksanaan ketentuan agama yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari syarat, rukun, hingga tata cara pelaksanaan akad nikah. Dalam kajian fikih, rukun perkawinan merupakan unsur yang menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁷ Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang memberikan penafsiran berbeda mengenai status hukum wali dan saksi, baik sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai wali dan saksi dalam perkawinan pada umumnya berkaitan dengan kedudukan hukum kedua unsur tersebut dalam akad nikah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah balig dan berakal memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah tanpa wali dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Mengenai saksi, mayoritas ulama menetapkan kehadiran dua orang saksi sebagai syarat dalam pelaksanaan akad nikah guna menjamin keabsahan dan keterbukaan perkawinan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kehadiran saksi dalam proses akad.⁸ Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan adanya variasi metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menafsirkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai wali dan saksi dalam perkawinan diatur secara lebih tegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI menetapkan bahwa calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul

⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 71–95.n

merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam.⁹ Berbeda dengan KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara khusus mengenai wali sebagai rukun perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).¹⁰ Dengan demikian, pengaturan mengenai wali dan saksi dalam perkawinan bagi umat Islam pada dasarnya mengacu pada ketentuan hukum Islam yang telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pelaksanaannya.

Kajian mengenai wali dan saksi dalam perkawinan telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan pandangan mazhab atau pembahasan normatif terhadap salah satu unsur secara terpisah. Penelitian yang mengkaji tata cara pelaksanaan perkawinan secara komprehensif dengan menempatkan wali dan saksi sebagai bagian yang saling berkaitan dalam rukun perkawinan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan wali dan saksi dalam kerangka tata cara pelaksanaan perkawinan menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum Islam serta kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam dengan memfokuskan kajian pada kedudukan wali dan saksi sebagai rukun perkawinan. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan mengkaji ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan wali dan saksi dalam pelaksanaan akad perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis konsep perkawinan, wali, dan saksi dalam perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab fikih mengenai kedudukan wali dan saksi sebagai bagian dari rukun perkawinan.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum Islam, kitab fikih munakahat, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, dan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan kajian mengenai perkawinan, wali, dan saksi. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber referensi lainnya yang berfungsi sebagai bahan penunjang dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam, pandangan para ulama mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji keterkaitan antara berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan wali dan saksi sebagai rukun perkawinan dalam hukum Islam serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode yang diawali dengan menganalisis ketentuan hukum yang bersifat umum, kemudian mengarah pada pembahasan yang lebih spesifik mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait kedudukan wali dan saksi sebagai rukun perkawinan dalam hukum Islam.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu rangkaian proses hukum yang pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama fikih. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu akad yang menimbulkan akibat hukum keagamaan. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

syariat, sehingga pemenuhan syarat dan rukun perkawinan menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.¹¹

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam meliputi beberapa tahapan, yaitu pemenuhan persyaratan bagi calon suami dan calon istri, tidak adanya halangan perkawinan, penetapan wali nikah berdasarkan ketentuan kewalian, kehadiran dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, pelaksanaan ijab dan kabul dalam satu majelis, serta pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan akad nikah dan menjadi bagian dari proses hukum yang menentukan terbentuknya hubungan hukum antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.¹²

Hasil analisis terhadap sumber hukum Islam menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nūr ayat 32 yang memuat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki fungsi sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah serta sebagai sarana untuk memelihara kehormatan dan menjaga keberlangsungan keturunan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar normatif yang menjelaskan anjuran pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin sesuai dengan ketentuan syariat.¹³

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kajian fikih munakahat, akad nikah merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan perkawinan yang keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin, unsur-unsur tersebut meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan akad nikah. Ketidakterpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 6513–6518.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59–68.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nūr [24]: 32; Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ.

berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan mazhab yang dijadikan dasar.¹⁴ Berdasarkan hasil analisis tersebut, tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga merupakan pelaksanaan ketentuan syariat yang menjadi dasar dalam pembentukan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Hasil analisis terhadap berbagai pandangan ulama menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan hukum wali dan saksi dalam perkawinan, mayoritas mazhab menetapkan bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilakukan secara terbuka (*i'lan al-nikāh*) serta dapat dibuktikan secara hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta meminimalkan potensi terjadinya sengketa yang berkaitan dengan keabsahan akad nikah. Dalam konteks tersebut, keberadaan wali dan saksi tidak hanya berfungsi sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁵

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum positif Indonesia mengakomodasi ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagai rukun perkawinan bagi umat Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai keabsahan perkawinan bagi umat Islam dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pelaksanaannya.¹⁶

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 61–67.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 18–26.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rukun perkawinan dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan pandangan mazhab Syafi'i yang menempatkan wali dan dua orang saksi sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Hanafi memberikan kewenangan kepada perempuan yang telah dewasa dan memiliki kecakapan hukum untuk melangsungkan akad nikah tanpa wali dalam kondisi tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia lebih cenderung mengadopsi pandangan jumhur ulama, khususnya mazhab Syafi'i, dalam mengatur pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam.¹⁷

Analisis Kedudukan Wali sebagai Rukun Perkawinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu aspek yang menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penentuan status hukum wali, yaitu sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, dan bukan pada fungsi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Variasi pandangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menafsirkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis mengenai ketentuan perkawinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut mazhab Hanafi, perempuan yang telah balig, berakal, dan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-adā'*) memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah atas dirinya sendiri, sepanjang calon suami memenuhi prinsip *kafā'ah* (kesepadanan) dan perkawinan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam pandangan mazhab Hanafi, wali diposisikan sebagai pihak yang berfungsi melindungi kepentingan perempuan, bukan sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Pandangan tersebut didasarkan pada hasil penafsiran terhadap dalil-dalil Al-Qur'an yang dipahami memberikan kewenangan kepada perempuan yang telah memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan akad perkawinan.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 72–80.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 29–36.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan yang menentukan keabsahan akad nikah. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "tidak ada nikah tanpa wali," yang ditafsirkan sebagai ketentuan mengenai keharusan adanya wali dalam pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan penafsiran tersebut, akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali dinilai tidak memenuhi ketentuan keabsahan perkawinan menurut pandangan ketiga mazhab tersebut.¹⁹

Hasil analisis terhadap pandangan berbagai mazhab menunjukkan bahwa perbedaan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan dipengaruhi oleh perbedaan metode penafsiran terhadap hadis, penerapan konsep kemaslahatan, serta pandangan mengenai perlindungan terhadap hak perempuan dalam akad nikah. Mazhab Syafi'i menempatkan keterlibatan wali sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan melalui representasi keluarga dalam pelaksanaan akad nikah. Sementara itu, mazhab Hanafi memandang kecakapan hukum perempuan yang telah memenuhi persyaratan sebagai dasar pemberian kewenangan untuk melangsungkan akad nikah atas dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mazhab tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan wali dalam sistem hukum positif Indonesia mengacu pada pandangan jumur ulama yang menempatkan wali sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan perkawinan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan wali sebagai rukun perkawinan, serta Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali nikah merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan akad nikah tanpa wali tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.²⁰

Analisis Kedudukan Saksi sebagai Rukun Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan akad nikah yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian atas berlangsungnya akad serta sebagai sarana untuk mewujudkan keterbukaan (*i'lān al-nikāh*) dalam perkawinan. Kehadiran saksi berperan dalam memastikan bahwa status hukum perkawinan diketahui oleh masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum,

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāh, Hadis No. 2085; Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis No. 1101.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 19.

memberikan perlindungan terhadap hak para pihak, serta meminimalkan potensi timbulnya sengketa mengenai keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menetapkan kehadiran dua orang saksi sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Berdasarkan penafsiran terhadap hadis tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad nikah yang dilaksanakan tanpa kehadiran saksi tidak memenuhi ketentuan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.²¹

Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan mazhab Hanafi memiliki perbedaan mengenai waktu kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Meskipun demikian, mazhab Hanafi tetap menetapkan kehadiran saksi sebagai unsur yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan serta menempatkan fungsi saksi sebagai sarana untuk mengumumkan (*i'lān*) pelaksanaan perkawinan sehingga tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*nikāh al-sirr*). Berdasarkan pandangan tersebut, kehadiran saksi berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak para pihak serta mendukung terwujudnya ketertiban hukum dalam pelaksanaan perkawinan.²²

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai saksi dalam perkawinan tidak berkaitan dengan urgensi keberadaan saksi, melainkan pada penentuan kedudukan hukumnya dalam akad nikah. Pada prinsipnya, berbagai mazhab fikih memiliki kesamaan pandangan bahwa pelaksanaan perkawinan harus dapat dibuktikan secara hukum, sehingga kehadiran saksi diposisikan sebagai mekanisme yang mendukung terwujudnya kepastian hukum terhadap hubungan hukum antara suami dan istri. Berdasarkan hal tersebut, fungsi saksi dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek formal pelaksanaan akad nikah, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan akibat hukum keperdataan yang timbul dari perkawinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai saksi dalam hukum positif Indonesia mengadopsi pandangan jumbuh ulama mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan dua orang saksi sebagai salah satu rukun perkawinan, serta Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur keharusan kehadiran saksi pada saat pelaksanaan akad nikah beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum Indonesia menempatkan saksi sebagai salah satu unsur yang menentukan keabsahan akad nikah bagi umat Islam.²³

Hasil analisis berdasarkan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa pengaturan mengenai saksi dalam Kompilasi Hukum Islam berorientasi pada pemberian perlindungan hukum terhadap status perkawinan. Kehadiran saksi yang didukung oleh mekanisme pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai sarana pembuktian

²¹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāh, Hadis No. 2085; Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitāb al-Nikāh, Hadis No. 1101.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6585–6593.

²³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 25.

apabila di kemudian hari timbul sengketa yang berkaitan dengan status perkawinan, hak waris, nasab anak, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengaturan mengenai saksi dalam hukum positif Indonesia tidak hanya mengakomodasi ketentuan fikih klasik, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

D. Analisis Implementasi Kedudukan Wali dan Saksi dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai wali dan saksi dalam praktik perkawinan bagi umat Islam di Indonesia dilakukan melalui mekanisme administrasi yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum akad nikah dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan terhadap identitas calon mempelai, status kewalian, serta pemenuhan persyaratan saksi guna memastikan bahwa seluruh rukun perkawinan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan sebelum pelaksanaan akad nikah merupakan bentuk implementasi yang mengintegrasikan ketentuan hukum Islam dengan hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum Islam, pemeriksaan terhadap wali dilakukan untuk memastikan keabsahan hubungan kewalian berdasarkan urutan nasab atau kewenangan wali hakim apabila wali nasab tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, pemeriksaan terhadap saksi bertujuan untuk memastikan bahwa saksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam, antara lain beragama Islam, telah balig, berakal, bersifat adil, serta memiliki kemampuan untuk mendengar dan memahami pelaksanaan ijab kabul.²⁴

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi ketentuan mengenai wali dan saksi dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁵ Meskipun pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun perkawinan menurut hukum Islam, mekanisme tersebut memiliki fungsi administratif untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem hukum Indonesia mengintegrasikan ketentuan syariat mengenai rukun perkawinan dengan mekanisme administrasi negara sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai rukun dan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia sejalan dengan teori kepastian hukum yang memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan hak, dan kepastian status hukum. Pemenuhan rukun perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang disertai dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan membentuk suatu mekanisme yang memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan keluarga, status anak, hak kewarisan, serta berbagai akibat hukum keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 75–86.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan wali dan saksi dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan adanya kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menetapkan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan sesuai dengan pandangan jumhur ulama, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur pencatatan perkawinan sebagai bagian dari mekanisme administrasi negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia dilaksanakan melalui penerapan rukun perkawinan menurut hukum Islam yang didukung oleh mekanisme pencatatan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu mekanisme hukum yang pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok berupa calon suami, calon istisri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fikih mengenai kedudukan wali dan saksi, hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan tersebut lebih berkaitan dengan metode istinbāt hukum yang digunakan dalam menafsirkan dalil, sedangkan tujuan yang hendak dicapai tetap sama, yaitu menjamin keabsahan perkawinan, memberikan perlindungan terhadap para pihak, serta mewujudkan kepastian status hukum keluarga.

Analisis juga menunjukkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia mengakomodasi pandangan jumhur ulama dengan menetapkan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional melalui penerapan mekanisme pencatatan perkawinan sebagai instrumen administratif. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya ketentuan syariat, tetapi juga diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, hak kewarisan, serta akibat hukum keperdataan lainnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa kedudukan wali dan saksi dalam pelaksanaan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai unsur formal dalam akad nikah, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang mendukung terwujudnya perlindungan hukum, ketertiban sosial, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai wali dan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum nasional, sehingga mampu memberikan jaminan terhadap keabsahan perkawinan sekaligus perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terkait.

REFERENSI

- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 71–95.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 6513–6518.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59–68.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nūr [24]: 32; Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 61–67.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 18–26.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 72–80.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 29–36.
- Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāḥ, Hadis No. 2085; Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis No. 1101.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 19.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāḥ, Hadis No. 2085; Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitāb al-Nikāḥ, Hadis No. 1101.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6585–6593.

Muhammad Arif Maulana
Tata cara Pelaksanaan Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 25.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 75–86.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).